PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 9 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 800/ 216 /BKD-PKAP/VI/2020
TENTANG
SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan beradaptasi dengan perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 58 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanana Normal Baru;
5. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 441.7/005/GUSTUG/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :
   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman / panduan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan :
   a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
   b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan efektif.
   c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat sistem kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

D. Ketentuan

1. Umum

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu untuk beradaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Dukungan Infrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Penyesuaian Sistem Kerja

a. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur**.

b. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.

c. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui **fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja** bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak, yang meliputi :

1). Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau

2). Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

d. **Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak, Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing unit kerja, agar** mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) **dengan memperhatikan penetapan Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur**.

e. Dalam Hal Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar :

1). Menugaskan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.

2). Mengatur Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

f. Memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

g. Dalam hal untuk menjamin kelancaran penyelenggaran pelayanan publik agar :

1). Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

2). Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;

3). Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;

4). Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan

5). Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

h. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1). Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui elektronik lainnya yang tersedia.
   2). Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3). **Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.**

3. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang meliputi :

a. Penilaian Kinerja

Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melakukan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Pemantauan dan Pengawasan

1). **Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab untuk** :
   a). Menugaskan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
   b). Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif;
   c). Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi **presensi online berbasis Android *(i-personal)*** yang telah ditetapkan;
   d). Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak secara berkala;
   e). Menilai hasil pelaksaan tugas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dan target kinerja yang bersangkutan;
   f). Melaporkan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah secara *hirarki*; dan
   g). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah di setiap SOPD.

2) **Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak bertanggungjawab untuk** :
   a). Menaati penugasan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan masing-masing pimpinan unit kerja;
   b). Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara **presensi online berbasis Android *(i-personal)*** yang telah ditetapkan.
   c). Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja;
   d). Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan unit kerja; dan
   e). Melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

c. Disiplin Pegawai

Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan huruf D angka 3 huruf b butir 1) dan butir 2) tersebut diatas, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Dukungan Infrastruktur

Dalam penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 agar mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan memperhatikan pedoman berdasarakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

E. Ketentuan Lain-Lain

Pelaksanaan sistem kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 disesuaikan dengan **penetapan Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur** yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku :
   Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 Tentang Pencegahan Dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/194/BKD-PKAP/V/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 Tentang Pencegahan Dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
2. Surat Edaran ini **mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

H. HALIKINNOR, SH.,M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.